

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa misalnya aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta khususnya dalam bidang administrasi Negara. Pembangunan nasional yang dilakukan di suatu Negara selalu mempunyai dampak yang positif dan negatif, di satu pihak terdapat kemajuan dalam proses pembangunan nasional tapi di pihak lain ada ketimpangan-ketimpangan akibat proses pembangunan tersebut.¹

Riau, sekalipun telah diakui terjadi berbagai kemajuan dalam hal pembangunan fisik, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa di saat yang sama juga masih menyisakan berbagai masalah sosial yang tak kalah pelik. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Siak sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 12 Tahun 2007, mengeluarkan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Menurut Perda Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 bahwa² Kepala Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa: bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha

¹Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

²Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang Kaki Lima, (psl 2 dan 3)

melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan, dan peningkatan kualitas alat peraga PKL. Kepala Daerah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberdayaan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi yang terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi PKL.

Dinamika kehidupan pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang selalu dibayangi nasib yang tidak menentu akibat dari adanya suatu kebijakan, dan perlakuan yang diskriminatif oleh aparat Pemerintahan Kecamatan Tualang, betapa tidak, ketika mereka yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai pedagang kaki lima, tidak sedikit dari mereka yang mengalami tindakan yang kurang menyenangkan yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan Kecamatan Tualang. Rentetan sakit fisik dan batin yang mereka alami membuat mereka putus asa dan mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tindakan dan perlakuan yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan Kecamatan Tualang tersebut, telah merampas kebebasannya, karena keberadaan mereka dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota, sehingga dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima tersebut Pemerintahan Kecamatan Tualang melakukan penertiban, yang mana penertiban yang dilakukan tersebut tidak mencerminkan kata-kata “tertib” itu sendiri, tetapi yang terjadi adalah tindakan penggusuran terhadap mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pedagang yang bernama Bapak Jamin³ seorang pedagang Madu Lebah, mengatakan bahwa ia belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut, bahkan pak Jamin mengatakan bahwa selama ia menjadi pedagang kaki lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang setiap harinya ia harus membayar uang retribusi pasar Rp.1000 kepada Pemerintahan Kabupaten Siak melalui Dinas Pasar, namun apabila ada penertiban dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang maka pak Jamin juga ikut terkena dalam penertiban tersebut. Jadi seolah-olah Dinas Pasar terkesan hanya ingin mengambil uang retribusi saja kepada para pedagang kaki lima khususnya di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang akan tetapi mengabaikan kewajibannya terutama dalam mengatur dan menata lapak bagi para pedagang kaki lima tersebut, hal ini sangat merugikan bagi pedagang kaki lima tersebut.

Dari hasil wawancara dengan sebagian besar masyarakat pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang pada umumnya belum mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari Pemerintahan Kecamatan Tualang tentang Penataan dan Pemberdayaan tersebut. Akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap Peraturan Daerah tersebut menyebabkan mereka

³Bapak Jamin (Pedagang Kaki Lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang), wawancara, Perawang, tanggal 15 September 2014

rentan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang yang cenderung melanggar hak-hak mereka sebagai pedagang kaki lima.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan tidak sesuai dengan isi dan Peraturan Daerah tersebut dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional karena dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut lebih cenderung kepada tindakan pengusuran yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

Menurut Moh, Mahfud, Md dalam bukunya yang berjudul *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* mengatakan bahwa banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak seseorang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Tualang khususnya terhadap pedagang kaki lima dikarenakan pemerintah yang tampil adalah pemerintah yang bersifat otoriter dan tidak demokratis⁴. Pemerintah yang bersifat otoriter maksudnya adalah penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan secara sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimiliki tanpa memikirkan kepada kepentingan rakyat. Jadi, dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang sering terjadi pelanggaran terhadap hak pedagang kaki lima, padahal hak dan kewajiban pedagang kaki lima telah dirumuskan dalam Peraturan

⁴Moh Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan II (Jakarta: PT. Rienka Cipta), Hal. 136

Daerah tersebut. Menurut Zainuddin Ali:⁵ Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga Negara di Indonesia merupakan cita hukum dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan di lain pihak sebagai system norma hukum. Persamaan dimaksud, dalam UUD 1945, dirumuskan dalam pasal 27 ayat (1) sebagai berikut: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “Pasal ini mengenai hak-haknya warga Negara”.⁶

Pertumbuhan PKL yang cukup tinggi ternyata banyak menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kota maupun bagi masyarakat perkotaan dimana pedagang kaki lima berada. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mempunyai tempat tinggal permanen selalu mencari-cari tempat strategis dalam mengembangkan usahanya, seperti tempat-tempat hiburan, sekitar terminal, sekitar sekolah, sekitar rumah sakit, dan pusat keramaian lainnya. Para pedagang kaki lima tersebut mulai memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar dan pinggir-pinggir jalan sebagai tempat untuk menggelar dagangannya. Hal itu sangat mengganggu masyarakat terutama pejalan kaki, menyebabkan gangguan lalu lintas, menimbulkan masalah-masalah sampah, dan akibat sampingan lainnya.

Untuk mengetahui jumlah pedagang kaki lima yang ada di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang bisa di lihat pada tabel berikut:

⁵Zainuddin Ali,2006,*Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.101

⁶ UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1)

Tabel I.1
Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Jenis Barang-barang yang
diperdagangkan

No	Jenis-jenis barang yang di jual PKL	Jumlah PKL	Persentase (%)
1	Sayur-sayuran	100 Orang	19%
2	Ikan, ayam, daging dsb	70 Orang	13%
3	Bahan-bahan pokok	200 Orang	38%
4	Buah-buahan	20 Orang	4%
5	Minum-minuman	20 Orang	4%
6	Makanan	38 Orang	7%
7	Aksesoris	7 Orang	1%
8	Pakaian	50 Orang	9%
9	Peralatan rumah tangga	25 Orang	5%
Jumlah		530 Orang	100%

Sumber: UPTD Disperindag Kecamatan Tualang 2014

Keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian yang tidak merata, terbatasnya lapangan kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja, sehingga mereka berdagang dikaki lima. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki keahlian dan modal yang cukup. Mereka hanya mempunyai keinginan yang kuat dalam menjalani kerasnya persaingan dan beban hidup yang semakin berat.

Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan PKL, agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kabupaten Siak. Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak terlepas dari peranan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Tualang. Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut bagaimana Pelaksanaan dan Hambatan Perda No.

12 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Peran UPTD Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007”**.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan maka penulis membatasi permasalahan yakni berfokus pada Peran UPTD Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat penulis rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UPTD Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 12 tahun 2007?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran UPTD Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang menurut Peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 12 tahun 2007.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi UPTD Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang menurut Peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 12 tahun 2007.

2.Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penelitian
- b. Untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan untuk memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.
- c. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Siak pada umumnya dan Pemerintahan Kecamatan Tualang khususnya dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- d. Sebagai pemenuhan syarat guna menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *Observational Research* yaitu dengan cara survey yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan mendiskripsikan keadaan yang sebenarnya terdapat pada penelitian sedang berlangsung dan menganalisis sehingga diperoleh perumusan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang karena Kecamatan Tualang ini memiliki letak yang cukup strategis merupakan jalan lintas yang menghubungkan kota-kota kecamatan yang ada di Kabupaten Siak pada umumnya dan kemudian Kecamatan Tualang ini merupakan daerah yang belum tertata dengan baik, hal ini disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima yang belum teratur dengan baik sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Tualang melakukan langkah konkrit yaitu dengan melakukan pengamanan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pedagang kaki lima dilingkungan Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang yang berjumlah

sekitar 530 orang dan 1 orang Camat Kecamatan Tualang, 1 Kasitranitib, 1 Kasatpol PP, serta 1 Kepala UPTD Pasar Kecamatan Tualang. Mengingat populasinya cukup besar maka penulis mengambil sampel sebanyak 53 orang (10%) dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel atas populasi yang layak atau pantas dijadikan sumber informasi dalam jawaban yang akurat dalam penghimpunan data dengan pertimbangan tertentu.

Tabel I.2
Populasi dan sampel

Nama Tempat	Banyak Sampel		Jumlah
	PKL yang melanggar perda	PKL yang tidak melanggar perda	
Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang	36	17	53

Sumber : UPTD Dinas Pasar, Kebersihan, Pertamanan Kecamatan Tualang, 2014

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada kuesioner.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkan data melalui buku, undang-undang tentang ketenagakerjaan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan agar nantinya dapat menjawab permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- c. Angket, yaitu pengajuan daftar pertanyaan kepada responden (pedagang kaki lima) tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk selanjutnya diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, selanjutnya data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Sedangkan data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan suatu data dengan data yang lainnya. Kemudian penulis menghubungkan dengan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang

berkaitan dengan cara induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dengan menggunakan metode:

- a. Metode *Deduktif*, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan mengemukakan persoalan-persoalan secara umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode *Induktif*, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan mengemukakan persoalan-persoalan secara khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode *Deskriptif*, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai fenomena yang terjadi di lapangan penelitian, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hal-hal yang melatar belakangi penelitian. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama adalah latar belakang yang berisi argumentasi penulis terhadap judul yang ada, rumusan masalah, metode penelitian yang berupa cara melakukan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data, selanjutnya adalah

sistematika penulisan yang merupakan kerangka atau susunan dari isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kabupaten Siak yang terdiri dari letak geografis dan demografis Kabupaten Siak, pendidikan, adat istiadat Kabupaten Siak dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Siak.

BAB III : TINJAUAN TEOROTIS

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan spesifikasi pembahasan penelitian yang akan di angkat, yang terdiri dari pembahasan mengenai pengertian pembangunan nasional dan pembangunan perkotaan, kajian umum tentang pemberdayaan pedagang kaki lima.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian dari pembahasan skripsi ini yang berisi mengenai peran UPTD Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang menurut Peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 12 tahun 2007 dan hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA